



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan aktifitas sehari-hari yang tidak terlepas dalam kehidupan. Dengan melakukan jual beli segala kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi seperti sekarang ini yang menyebabkan permintaan kebutuhan pokok dalam kehidupan semakin meningkat, baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Kemampuan masyarakat yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan sebuah lembaga keuangan hadir dengan memberikan jasa pembiayaan. Perbankan syari`ah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dengan prinsip syari`ah.

Perbankan syariah di Indonesia hadir ketika perekonomian bangsa mengalami kemerosotan hingga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Fungsi perbankan syariah secara garis besar tidak berbeda dengan perbankan konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi, lembaga yang berfungsi mengerahkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkan yang diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan.¹

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia didasari oleh Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Landasan hukum selanjutnya adalah Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan dampak positif kepada investor yang ingin menanamkan modalnya pada bank syariah. Sehingga dengan kepercayaan tersebut memberikan pengaruh bagi peningkatan *asset* perbankan syariah di Indonesia.

Undang-undang tentang Perbankan Syariah hadir sebagai salah satu bentuk upaya untuk merealisasikan kontribusi masyarakat dalam perekonomian yaitu dengan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam

¹Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad murabahah* (Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No.1, Maret 2007), 66.

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan akan penetapan fatwa di bidang syari`ah.²

Pengoperasional bank syari`ah butuh kepada pembinaan dan pengawasan dengan tujuan untuk melegalisasikan serta melindungi akad-akad yang digunakan pada Lembaga Keuangan Islam di Indonesia sesuai dengan prinsip syari`ah Islam. Upaya tersebut direalisasikan dalam bentuk pengawasan yang dibentuk oleh sebuah lembaga yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar bagi suatu tindakan hukum. Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan secara struktural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.³

Fungsi perbankan syari`ah dalam *murabahah* adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan dan kebutuhan nasabah. Hal ini dilakukan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Dalam konteks ini bank tidak memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya, akan tetapi pihak banklah yang memiliki kewajiban untuk membelikan barang pesanan nasabah kepada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Karena *murabahah* merupakan

²UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Cet ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007)*, 80.

jual beli komoditas bukan merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan bunga.⁴

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama muslim, belum dapat memikat masyarakat umat Islam untuk menggunakan perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan perekonomian. Hal ini didasari pada masih banyak pihak yang berasumsi bahwa perbankan syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Seperti pada pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan jual beli antara *supplier* dengan bank dan antara bank dengan nasabah. Namun, pelaksanaannya pada perbankan syariah adalah transaksi jual beli antara nasabah dengan *supplier* yang dibuktikan dengan penandatanganan dan penyerahan kwitansi pembelian barang sedangkan fungsi bank hanyalah sebagai penyedia dana bukan penjual. Dengan demikian pembiayaan *murabahah* tersebut tidak ada bedanya dengan produk kredit pada bank konvensional.⁵

Selain itu, terdapat perkembangan akad dalam pelaksanaan *murabahah* sendiri pada perbankan syariah. Perkembangan akad tersebut disebabkan dengan adanya penyertaan akad *wakalah*. Penyertaan akad *wakalah* dilakukan oleh bank untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga. Dengan adanya penyertaan akad *wakalah* tersebut, merubah fungsi bank sebagai penjual dalam *murabahah*. Sebagaimana dalam konteks fiqh muamalah, fungsi bank dalam *murabahah* adalah sebagai penjual dengan

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 104.

⁵<http://www.junedzone.co.cc/2010/03/penerapan-murabahah.html>, diakses tanggal 3/09/2011

menjual barang kepada nasabah bukan memberikan sejumlah uang tunai. Pemberian uang tunai oleh bank kepada nasabah lebih tepat jika digunakan sebagai akad pinjaman atau hutang nasabah untuk membantu nasabah menutupi kekurangan modal membeli barang pada *supplier*.

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk menjawab keraguan masyarakat tentang asumsi yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dengan demikian diperlukan penjelasan dan kepastian terhadap pelaksanaan sistem murabahah pada bank syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah serta aplikasinya terhadap pelaksanaan akad *murabahah*. Sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kemurnian sistem dan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan lembaga perbankan syariah bila ditinjau dari segi fiqh dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, peneliti memilih salah satu perbankan syariah yang menggunakan pembiayaan akad *murabahah*.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank syariah kedua yang lahir di Indonesia setelah Bank Muamalah Indonesia, pada Nopember tahun 1999. Pada awalnya, Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan konversi dari bank konvensional (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) yang kemudian bank tersebut dimerger dengan tiga bank pemerintah lainnya dan menjadi P.T. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Adapun dipilihnya PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang oleh peneliti karena PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang merupakan satu dari

sekian banyak perbankan syariah yang menawarkan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* seperti pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan Griya BSM. Kemudian dalam perkembangannya Bank Syariah Mandiri tergolong bank yang keberadaannya cukup diminati oleh masyarakat dengan hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani keislaman yang melandasi kegiatan operasionalnya.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat kemudian adalah:

1. Bagaimana sistem *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang?
2. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara tuntas mengenai:

1. Sistem akad *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang.
2. Implementasi akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan pada penelitian yang dilakukan ini mampu memiliki dan dapat memberikan manfaat secara teoritis juga secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual hukum Islam. Selain itu bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum perbankan khususnya perbankan syariah, dan memberikan informasi yang mendalam mengenai sistem maupun praktik akad jual beli *murabahah* pada perbankan syariah sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan bidang fiqh muamalah maupun bidang keilmuan umum lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Merupakan sebuah syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI), serta menambah keilmuan yang nantinya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan informasi dan pengetahuan tentang sistem *murabahah* dan implementasi akad *murabahah* dalam perbankan syariah.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan oleh lembaga sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan pengambilan keputusan, pertimbangan kebijakan juga pengembangan konsep yang digunakan oleh

bank dalam melaksanakan sistem pembiayaan *murabahah* dan implementasi akad *murabahah*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan keilmuan tentang sistem *murabahah* dan pelaksanaan akad *murabahah* yang diterapkan di perbankan syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut serta memberikan pengetahuan tentang sistem *murabahah* dan implementasi akad *murabahah* sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk lebih kedepannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

1. Abdah Riza menulis skripsi “**Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Syariah Pare Kediri**” pada tahun 2009. Sama seperti penulis, penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana data primer yang digunakan diperoleh dengan wawancara. Namun dalam penelitiannya Abdah Riza lebih memfokuskan pada model aplikasi dan perhitungan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada BMT Syariah Pare Kediri.

Hasil penelitiannya dapat diringkas bahwa aplikasi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT Syariah Pare Kediri yang pertama adalah akad *murabahah*. Setelah melakukan akad *murabahah* kemudian terlaksana aplikasi pembiayaan *murabahah* dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk model perhitungan pada BMT Syariah Pare Kediri ialah dengan menggunakan model aplikasi 5C.

2. Skripsi oleh Nurul Hidayati tahun 2008 dengan judul “**Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu**”. Penelitian ini menekankan pada evaluasi pembiayaan *murabahah*, berbeda dengan penulis yang menekankan pada system dan pelaksanaan akad *murabahah*. Skripsi tersebut menghasilkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu telah sesuai dengan standart yang ada dalam teori. Akan tetapi terdapat tiga kendala dalam melakukan proses pembiayaan *murabahah*, yaitu ketidak konsistenan nasabah dengan sesuatu yang telah diwakalahkan, terdapat biaya administrasi yang diterapkan dari pokok pinjaman sebesar 1 %, dan bank dapat mempertahankan NPF nya terhadap nasabah.
3. Skripsi yang dilakukan oleh Ravika Naeda pada tahun 2011, dengan judul “**Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta**”. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana kedudukan musytari *wakalah* yang sesungguhnya dalam transaksi pembiayaan *murabahah*, yang penelitiannya menggunakan metode studi normatif dengan cara mengumpulkan metode pengumpulan data dari

wawancara dan studi pustaka. Akhirnya penelitian tersebut memberikan hasil bahwa ada kejangalan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta kerana bank tidak berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya bank tidak memiliki stok/persediaan barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam melakukan transaksi jual-belinya menggunakan jasa *supplier* untuk menyediakan barang sesuai dengan keinginan nasabah dengan memberikan kuasa kepada nasabah. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad *wakalah* yang dilakukan pihak bank dengan nasabah.

4. Skripsi oleh Masriah, tahun 2008 dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah Dalam Transaksi Murabahah (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman).”*** Persamaan Pada penelitian skripsi ini terletak pada teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan melihat pada aspek hukum Islam. Sedangkan letak perbedaan dari pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan normatif. Selain itu skripsi ini juga lebih memfokuskan kepada aspek hukum Islam mengenai hukum penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini merupakan penelitian empiris dan lebih memfokuskan pada aspek fiqih mu`amalah sebagai rujukan pelaksanaan mu`amalah pada perbankan syari`ah dan peraturan fatwa DSN-MUI dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan.

5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai gambaran penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, berikut ini merupakan cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian adalah:

Bab 1 berisi pendahuluan. Bab 1 merupakan bab yang mencakup beberapa elemen dasar pada sebuah penelitian, antara lain berisi Latar Belakang, didalamnya menjelaskan sebuah konsep dasar pemikiran tentang pentingnya sebuah penelitian untuk dilakukan yang berisi keadaan yang terjadi saat sekarang dipadu dengan teori yang berhubungan, sehingga ditemukan adanya kesenjangan dan alasan peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya, Rumusan Masalah mencakup fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian, Tujuan Penelitian, menjelaskan tujuan terhadap penelitian yang peneliti lakukan, dan Manfaat Penelitian menjelaskan manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian, Kajian Pustaka berisi penelitian terdahulu sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan, dan Sistematika Pembahasan menggambarkan bentuk isi penulisan skripsi yang dilakukan secara umum.

Bab II berisi Kerangka Teori, yaitu Kajian Teori berisi tentang teori dan konsep yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab ini dijelaskan mengenai perbankan syariah baik prinsip dan kriteria serta teori prinsip jual beli dan *murabahah* secara klasik maupun kontemporer beserta mekanisme operasional akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bab III berisi Metode Penelitian. Bab ini menguraikan proses dan cara peneliti dalam melakukan penelitian yang telah ditentukan, meliputi dengan apa saja yang berhubungan seperti, Lokasi Penelitian merupakan penunjuk letak atau tempat subjek yang diteliti, Jenis Penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian, Pendekatan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah proses penelitian, Metode Pengumpulan Data menguraikan macam-macam metode yang digunakan pada penelitian, Metode Pengecekan Keabsahan Data menjelaskan keabsahan data dari hasil yang diperoleh peneliti, serta Metode Analisis Data yang menguraikan bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh oleh peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Uraian metode penelitian ini digunakan peneliti untuk mempermudah dan memahami terhadap metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan fokus permasalahan yang diteliti. Bab IV ini merupakan bab yang berisi tentang paparan data dan penjelasan jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti mengenai sistem *murabbahah* dan implementasi akad *murabahah* di perbankan syari'ah khususnya Bank Syariah Mandiri Kota Malang.

Bab V berisi Penutup terdiri atas kesimpulan yang berisi uraian singkat tentang jawaban atas fokus permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti dan saran bagi para pihak yang terkait, masyarakat, pembaca serta peneliti selanjutnya, akan informasi dan pengetahuan dari hasil penelitian yang dikaji.